

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dijelaskan teori dan ketentuan terkait orang asing, perkawinan campuran, keimigrasian, serta hal mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada di Indonesia terutama yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia. Untuk mendukung pembahasan dan menjawab pertanyaan penelitian, dijabarkan pula definisi dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian serta pemahaman tentang visa dan izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

2.1 . Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami dan istri.

Secara konspesi, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹² Sedangkan literatur lain menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1996, hlm. 23

peraturan tersebut.¹³ Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.¹⁴

Dalam hal kegiatan orang asing yang berada di Indonesia, khususnya orang asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia, perlu dipahami definisi perkawinan campuran. Yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut Bab XII Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia. Dari definisi pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

- a. perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
- b. di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;
- c. karena perbedaan kewarganegaraan;
- d. salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan

¹³Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 7

³ Wahyono Darmabrata, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak*, Jakarta, hlm. 55

kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia.

Tegasnya, perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warganegara Indonesia dan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Syarat-syarat dan pelaksanaan Perkawinan Campuran.

Apabila perkawinan campuran itu dilaksanakan di Indonesia, perkawinan campuran dilakukan menurut pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “bahwa perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974”. Pasal 60 ayat (1) menyatakan: “Mengenai syarat-syarat perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak”. Pasal 60 ayat (2) menyatakan: “Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing pihak”.

Pasal 60 ayat (3) menyatakan bahwa apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan itu, yang berkepentingan itu mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut.

Setelah surat keterangan Pengadilan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilaksanakan. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama islam, menurut

hukum islam yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan islam dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat dilakukan akad nikah menurut agama islam, kedua mempelai harus beragama islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin itu harus tunduk ketentuan upacara catatan sipil. Pelaksanaan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat.

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5).

2.1.1 Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Campuran

Sebelum membahas prosedur pelaksanaan perkawinan campuran, perlu dijelaskan terdapat syarat-syarat sah perkawinan. Terdapat 2 syarat sah perkawinan yakni syarat materil dan syarat formil. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa syarat materil umum yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ini artinya bahwa perkawinan bukan berdasarkan paksaan yang dilakukan orang lain. Selain itu, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) diuraikan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan

batas-batas umur untuk perkawinan. Pasal 9 telah dijelaskan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Syarat materil khusus perkawinan telah diuraikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berisi bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Syarat formil perkawinan merupakan syarat yang berhubungan dengan tata cara perkawinan baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan perkawinan. Syarat formil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa sumber mengenai Perkawinan Campuran serta berbagai pertanyaan sejenis dari beberapa masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri, telah membawa kami pada suatu kesimpulan sederhana bahwa di saat sekarang ini banyak terdapat masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran (perkawinan beda kewarganegaraan) namun terkendala atau setidaknya minim akan informasi hal tersebut. Oleh karena itu dalam artikel berikut, saya sampaikan informasi dasar lainnya mengenai hal-hal yang terkait dengan perkawinan campuran, khususnya bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan

menikah di Indonesia dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan UU yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagainya (lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bila semua syarat telah terpenuhi, seseorang dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, calon suami atau calon istri, (pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni, untuk calon suami harus meminta calon suami, untuk melengkapi surat-surat dari daerah atau negara

asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, calon pengantin juga harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. Surat Keputusan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan:

1. Fotokopi Identitas Diri (KTP/pasport)
2. Fotokopi Akta Kelahiran
3. Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau
4. Akta Cerai bila sudah pernah kawin; atau
5. Akta Kematian istri bila istri meninggal

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA tersebut yang ada di Indonesia. Untuk calon istri, sebagai calon istri harus melengkapi diri dengan:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Akte Kelahiran
3. Data orang tua calon mempelai
4. Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan

Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah atau

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapatkan, masih harus dilegalisir di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia

Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bila melakukan pernikahan dengan seorang WNA. Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan status anak. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan terbaru, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, kini sama-sama telah diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Jadi bersiaplah untuk mengurus prosedural pemilihan kewarganegaraan anak selanjutnya.

Bagi perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia, harus didaftarkan di kantor Catatan Sipil paling lambat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Bila tidak, maka perkawinan belum diakui oleh hukum kita. Surat bukti perkawinan itu didaftarkan di Kantor Pencatatan

Perkawinan tempat tinggal calon suami atau istri di Indonesia (pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing disebut sebagai Perkawinan Campuran.

Berikut Persyaratan bagi Calon Pengantin (Catin) yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI):

- a. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat.
- b. Surat pengantar dari RT-RW setempat.
- c. Surat Keterangan Nikah (N1, N2, N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili.
- d. Persetujuan kedua calon pegantin (N3).
- e. Surat Rekomendasi/Pindah Nikah (dikenal juga sebagai Surat Numpang Nikah) bagi yang bukan penduduk asli daerah tersebut.
- f. Fotokopi KTP, KK/Keterangan Domisili, Akta Kelahiran dan Ijazah, masing-masing 2 lembar.
- g. Fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi catin wanita.
- h. Akta Cerai Asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup.
- i. Surat Keterangan/Akta Kematian suami/istri dan kutipan akta nikah terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia.
- j. Pasfoto 2 x 3 dan 3 x 4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI/Polri harus mengenakan seragam kesatuan.

- k. Ijin dari komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI /Polri.
- l. Ijin dari orangtua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 tahun.
- m. Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.
- n. Surat keterangan memeluk Islam bagi mualaf.

Berikut Persyaratan bagi calon pengantin yang berkewarganegaraan asing (WNA):

- a. Ijin dari kedutaan/konsulat perwakilan di Indonesia.
- b. Fotokopi pasport yang masih berlaku.
- c. Fotokopi Visa/KITAS yang masih berlaku.
- d. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
- e. Fotokopi Akta Kelahiran.
- f. Akta Cerai bagi janda/duda cerai.
- g. Pasfoto terpisah 2 x 3 dan 3 x 4 background biru, masing-masing 4 lembar.
- h. Surat keterangan memeluk Islam bagi mualaf.
- i. Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.

Semua dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (yang dilakukan oleh Penterjemah Tersumpah).

Setiap Negara memiliki aturan masing-masing dalam syarat dan ketentuan administrasi warga negaranya dalam melakukan pernikahan di Indonesia. Calon Pengantin yang berkewarganegaraan asing harap mencari informasi dan melakukan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua calon Pengantin harus mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan.

2.1.2 Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya pernikahan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan ketentuan yang harus dicantumkan dalam akta perkawinan, berupa:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- c. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang.
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang.
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang.

- f. Perjanjian sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang.
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada.
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesuai Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan bahwa masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan, sehingga mereka punya alat bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan.

Akta perkawinan merupakan alat bukti perkawinan yang didapat dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Sesuai dengan Bab II Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan melalui lembaga catatan sipil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang melangsungkan pernikahan bukan berdasarkan agama Islam, dan melalui Kantor

Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan pernikahan secara agama Islam.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diatur pula dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan kutipan Akta Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sementara bagi mereka yang bukan beragama Islam, tidak diatur dengan jelas. Namun pada ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan butir 24, dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melakukan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil menyebutkan bahwa:

“Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur DKI Khusus Ibukota Jakarta”.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian.
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta Kematian.
7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

2.1.3 Penyimpangan Perkawinan Campuran

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sinilah nampak tujuan ideal suatu perkawinan, yang mana perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi juga unsur batin/rohani.

Kaitannya dengan tujuan perkawinan, maka dalam salah satu asas perkawinan disebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian. Pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran perkawinan yang terjadi, diantaranya penyelundupan hukum terhadap perkawinan campuran.

Salah satu bentuk penyimpangan perkawinan yang perlu mendapat perhatian adalah perkawinan semu. Perkawinan semu marak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara mudah dan murah dengan mengabaikan tujuan ideal suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan semu ini merupakan perkawinan campuran antara seorang Warga Negara Asing (WNA) dengan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh karena :

1. kelahiran;
2. permohonan;
3. pewarganegaraan;
4. perkawinan;
5. turut ayah/ibu;
6. pernyataan.



Jadi memang dimungkinkan melalui perkawinan sebagai salah satu cara untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang Warga Negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila jika ia apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.

Untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi diajukan melalui permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. telah berusia 21 tahun;
2. lahir di wilayah Republik Indonesia/bertempat tinggal yang paling akhir minimal 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. apabila ia seorang pria yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan istrinya;
4. dapat berbahasa Indonesia;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. bersedia membayar kepada kas negara sejumlah uang sesuai peraturan yang berlaku;
7. mempunyai mata pencaharian tetap;
8. tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Apabila melihat proses dan persyaratan permohonan kewarganegaraan melalui naturalisasi dan membandingkan dengan permohonan kewarganegaraan melalui

perkawinan dengan jelas terlihat bahwa cara melalui perkawinan merupakan cara yang paling mudah dan murah. Dimana pemohon tinggal menyatakan maksudnya di hadapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya dilangsungkan. Peluang inilah yang sering dimanfaatkan untuk melakukan perkawinan semu.

Dengan demikian bisa saja seorang WNA dengan maksud memperoleh kewarganegaraan secara mudah dan murah melangsungkan perkawinan dengan seorang WNI melalui suatu perjanjian bahwa perkawinannya bukanlah perkawinan dengan tujuan ideal perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Namun di balik itu terdapat kompensasi berupa imbalan atas sejumlah uang tertentu. Selama perkawinan pasangan tersebut tidak pernah berkumpul dan setelah tujuannya tercapai dengan mudah perkawinan diakhiri.

Sebagaimana perkawinan lainnya, perkawinan semu juga dilakukan dengan memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian perkawinan tersebut tetap sah. Upaya pembatalan perkawinan semu sulit dilakukan sebab tidak ada pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak semua penyimpangan atau pelanggaran perkawinan yang terjadi bisa dicegah karena memang ada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang merupakan celah yang bisa diterobos untuk melakukan penyimpangan tersebut.

2.2 Akibat Hukum Perkawinan Campuran

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang sangat diskriminatif. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini telah diberlakukan oleh Presiden sejak tanggal 01 Agustus 2006.

Dalam penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru tersebut disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena berifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan jender.¹⁵

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah¹⁶ :

1. Asas *ius sanguinis*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
2. Asas *ius soli*, secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan

¹⁵ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 103

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

(apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan pengecualian dan diberikan sampai batas usia tertentu (ganda terbatas).

Persoalan yang timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan karena untuk tetap tinggal di Indonesia orang tuanya harus terus menerus memperpanjang izin tinggalnya. Persoalan lainnya apabila perkawinan orang tua putus, ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang warga negara asing.

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tidak lagi mengatur hal demikian. Khusus untuk anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Berdasarkan pasal 6 diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti ayahnya atau menjadi WNI. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Undang-Undang Kewarganegaraan ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disahkan dan belum

berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah adalah termasuk Warga Negara Indonesia. Caranya dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan ini disahkan.¹⁷

Anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda tersebut tidak hanya diperoleh oleh anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi kewarganegaraan ganda juga berlaku untuk anak luar kawin, yaitu anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.¹⁸

Untuk anak luar kawin, terdapat beberapa aspek hukum, yaitu dari aspek ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan kerabat ibunya. Jika anak tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan dikaitkan dengan ketentuan hukum perdata maka anak tersebut secara perdata punya hubungan hukum dengan ayah tapi tidak dengan keluarga ayahnya. Pengakuan tersebut harus dibuatkan dengan suatu akte.¹⁹

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus izin tinggal bagi anak-anaknya. Hal ini sebagaimana diatur

¹⁷ Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, *Hukum Kewarganegaraan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 8

¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13

pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, bahwa dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak :

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dengan ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
4. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Anak-anak tersebut di atas berakibat berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Terobosan lain dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini adalah anak yang berkewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga akte kelahiran dari negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai warga negara. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan.

Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, jangankan untuk mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut diusir secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas kesatuan.

Secara substansial dan konseptual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini mencerminkan usaha serius Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum perempuan yang menikah dengan warga negara asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.

Selanjutnya terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.²⁰

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat, pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Selanjutnya pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, mengatur bahwa perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga

²⁰ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Pria Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau pria tersebut.

2.3 Hukum Keimigrasian

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai sebuah subsistem hukum, hukum keimigrasian telah hadir sejak pemerintahan kolonial Belanda. Pemahaman tentang pengaturan keluar-masuknya setiap orang, termasuk warga negara Indonesia sendiri, dari dan ke wilayah Indonesia memberikan arti bahwa politik hukum keimigrasian tidak semata-mata mengatur orang asing, tetapi juga keberadaannya serta pengawasan kegiatannya di Indonesia.

Salah satu kajian penting dalam mendefinisikan kembali dan menempatkan kembali konsep hukum keimigrasian yang hendak diangkat dalam pembahasan ini adalah kajian strategis mengenai konsep hukum keimigrasian baru, yang mampu memacu percepatan pembangunan ekonomi di satu sisi dan menciptakan

keseimbangan dalam pemeliharaan ketahanan dan keamanan nasional di sisi lain. Untuk menggambarkan operasionalisasi keimigrasian secara jelas di Indonesia, perlu diangkat kerangka teoritis yang mendasari yaitu adanya pengakuan masyarakat internasional mengenai hak eksklusif (*reserved domain/ domestic jurisdiction of state*) setiap negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, yang dikenal sebagai konsep kedaulatan negara. Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki suatu negara maka kewenangan yang dimiliki pun meliputi kewenangan legislatif, kewenangan administratif, dan kewenangan yudisial.²¹

Hukum Keimigrasian pada dasarnya dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur tata cara menjalankan pemerintahan yang mencakup dua hal pokok. Pertama, mengatur tata cara administrasi negara mencampuri kehidupan masyarakat seperti tata cara bepergian ke luar negeri, tata cara warga negara asing masuk dan tinggal di dalam negeri, tata cara warga negara mendatangkan dan mengeluarkan orang asing, tata cara persyaratan kewarganegaraan dan sebagainya. Kedua, mengatur tata cara melindungi masyarakat, untuk mencegah pelanggaran hak warga negara seperti tata cara pencegahan dan penangkalan, tata cara tindakan administrasi keimigrasian dan tata cara lainnya.²²

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah :

²¹ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010, hlm. 57

²² M. Iman Santoso, *Ibid.*, hlm. 1

- a. Orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin "*migratio*" yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah "*emigratio*" yang memiliki arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *immigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Konferensi internasional tentang emigrasi dan imigrasi, tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu: "*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for*

residence” dengan kata lain adalah gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana.²³

Pengertian dari Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Namun untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia diperlukan Peraturan Pelaksana, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Petunjuk Pelaksana Direktur Jenderal serta Surat Edaran yang berkenaan dengan keimigrasian sehingga memenuhi unsur-unsur yang mengakibatkan timbulnya hukum keimigrasian.

Dari pengertian Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa subjek hukum keimigrasian adalah orang yang keluar masuk wilayah Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan objek hukum keimigrasian adalah mengenai lalu lintas beserta pengawasannya. Fungsi dan wewenang keimigrasian di Inonesia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang secara pendelegasian wewenang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang mempunyai tiga fungsi yaitu: pelayanan masyarakat, keamanan negara, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.

Berdasarkan tatanan hukum di Indonesia, hukum keimigrasian termasuk dalam hukum administrasi negara yang mempunyai tugas melaksanakan dan

²³*Op.cit.*, hlm. 15

menyelenggarakan ketentuan berdasarkan Undang-Undang. Dalam pengertian yang dijabarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI), Administrasi Negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan negara dengan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk terlaksananya tugas-tugas pemerintah dan tercapainya tujuan negara.

Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata yaitu *in* yang artinya dalam, migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap, imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri atau dalam bahasa Inggris berdasarkan Seligman and Johnson (1957:567) menyatakan bahwa *“Immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take part in the life of that country and to make it their more or less permanent residence”* atau Imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.²⁴

Dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional (Pasal 3 UU No.6 tahun 2011).

²⁴Muhammad Indra, *ibid.*, hlm. 90

Fungsi Keimigrasian ini berlaku di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik di Kantor Imigrasi maupun di Tempat Pemeriksaan Imigrasi udara, darat dan laut. Pelaksanaan tugas tersebut dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.

Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Dalam BAB II tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, Bagian Kesatu Pasal 3, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian. (2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri. (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi Imigrasi dan pos lintas batas.

Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.

Fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara, dalam hal ini memberikan jasa keimigrasian oleh institusi imigrasi, baik kepada warga negara sendiri maupun orang asing. Pelayanan kepada WNI ialah berupa penerbitan Paspor RI, SPLP, Pas Lintas

Batas dan memberi tanda bertolak/ masuk. Sedangkan untuk pelayanan kepada WNA ialah memberikan Dokumen Keimigrasian, pemberian Izin Tinggal dan perpanjangannya, pemberian Izin Masuk Kembali/ Izin Bertolak, serta memberikan tanda bertolak/masuk.

Dalam fungsi penegakan hukum, dijelaskan dengan terperinci dalam Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundangan-undangan. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa pencantuman orang tersebut dalam daftar cegah dan tangkal atau (daftar Cekal), pembatasan/perubahan/pembatalan izin tinggal, larangan berada di suatu tempat di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban dan deportasi. Sesuai Bab XI tentang Pidana UU Nomor 6 tahun 2011, bahwa penegakan hukum di Imigrasi ialah berupa tindak pidana keimigrasian (projustisia).

Dalam fungsi keamanan, Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah

Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga pintu gerbang negara, bukan penjaga garis batas negara (Penjelasan Pasal 3 UU No.6 Tahun 2011). Dalam Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, Imigrasi berfungsi sebagai fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. Terkait lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia, terdapat ketentuan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan seperti Paspor yang sah alias tidak palsu dan masih berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian, Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dalam Pasal 8 ayat (2), ditulis bahwa Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku.

2.3.1 Dokumen Perjalanan

Dalam Pasal 1 ayat 12 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat 13 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.

Perihal dokumen, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Dokumen Keimigrasian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

2.3.2 Dokumen Keimigrasian

Berdasarkan Pasal 1 angka 14, Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Ada beberapa Dokumen Keimigrasian yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri melalui Atase Keimigrasian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), seperti Paspor RI, Visa RI, Izin Tinggal, Kartu Kedatangan/Keberangkatan Imigrasi, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Pas Lintas Batas, Buku Pengawasan Orang Asing, dsb.

Secara internasional, dokumen perjalanan atau *travel document* dijelaskan sebagai *a passport or other official document of identity issued by a state or organization, which may be used by the rightful holder for international travel* atau sebuah paspor atau identitas dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu

negara atau organisasi yang wajib digunakan oleh pemegangnya dalam melakukan perjalanan ke luar negeri.²⁵

Secara umum visa adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu negara atau perwakilannya sebagai tanda diperkenankannya seseorang dari negara lain memasuki wilayah negara tertentu. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengertian Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.²⁶

Visa merupakan pernyataan dari perwakilan negara yang akan dikunjungi bahwa pemegang Visa telah diberi ijin memasuki dan tinggal di negaranya untuk jangka waktu tertentu. Fungsi utama dari Visa adalah sebagai dokumen bahwa pemegang Visa dari suatu negara telah diperkenankan tinggal untuk keperluan tertentu di negara tersebut.

Visa merupakan catatan dalam paspor atau dokumen perjalanan lainnya yang menetapkan bahwa pemegang paspor dan Visa telah diberikan jaminan untuk memasuki suatu negara pemberi Visa. Wujud dari Visa dapat berupa stempel atau stiker yang dibubuhkan pada paspor yang diberikan oleh pejabat kedutaan/perwakilan negara yang akan dikunjungi. Dalam visa yang dikeluarkan

²⁵Annex Facilitation Twelfth Edition, ICAO Publications, 2011, p. 1-4

²⁶Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

adalah nomor dan tanggal pengeluaran, jenis visa yang diberikan, dan masa berlaku visa.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, visa terdiri atas 4 jenis, yaitu:

1. Visa Diplomatik, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2. Visa Dinas, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.
3. Visa Kunjungan, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Visa Tinggal Terbatas, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang memiliki keahlian sebagai rohaniwan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instansi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Selain itu, untuk mendapatkan visa, terdapat persyaratan dan kriterianya untuk memasuki sebuah negara dan penerbitan visa dan kesistemannya telah diatur dengan fitur keamanan standar sesuai aturan organisasi penerbangan sipil dunia (ICAO).

Dalam hal Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia, mereka wajib memiliki Visa Tinggal Terbatas. Visa Tinggal Terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan dalam rangka berkerja dan bukan dalam rangka bekerja. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:

- a. dalam rangka bekerja; dan
- b. tidak dalam rangka bekerja.

Kategori Visa Tinggal terbatas yang termasuk tidak dalam rangka bekerja meliputi melakukan penanaman modal asing, mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah, mengikuti pendidikan, penyatuan keluarga, repatriasi serta Wisatawan lanjut usia mancanegara.

Sesuai dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa:

Kegiatan tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi:

1. Melakukan penanaman modal asing;
2. Mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;

3. Mengikuti pendidikan;
4. Penyatuan keluarga;
5. Penyatuan keluarga;
6. Repatriasi;
7. Wisatawan lanjut usia mancanegara.
8. Dalam pasal 102 ayat (3) huruf d, yang dimaksud dengan penyatuan keluarga dijelaskan di ayat (4) berbunyi Orang Asing yang dapat menyatukan diri dengan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu:
9. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri yang warga negara Indonesia;
10. Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap;
11. Anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia;
12. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; dan
13. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap.

2.3.3 Izin Tinggal

Terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia dan berada di wilayah Republik Indonesia, mereka wajib memiliki Izin Tinggal.

Dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.

Izin Tinggal merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.²⁷ Sedangkan yang dimaksud orang asing sesuai dengan bahwa Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.²⁸

Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi maupun pejabat dinas luar negeri bagi Orang Asing untuk berada di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian bahwa Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.

Terdapat 5 jenis Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan tujuan: Izin Tinggal diplomatik, Izin Tinggal dinas, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal terbatas serta Izin Tinggal tetap. Dalam pasal 48 ayat (3) Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian dijabarkan bahwa Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

²⁷Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian

²⁸Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian

1. Izin Tinggal Diplomatik;
2. Izin Tinggal Dinas;
3. Izin Tinggal Kunjungan;
4. Izin Tinggal Terbatas;
5. Izin Tinggal Tetap.

Terkait dengan Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia, mereka wajib memiliki Izin Tinggal terbatas. Di Pasal 52 huruf (e) Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa Izin Tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Selain itu di huruf (f) juga ditulis bahwa Izin Tinggal terbatas diberikan kepada anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

Selain wajib memiliki Izin Tinggal terbatas, Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia pun juga wajib memiliki Izin Tinggal tetap. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (b) bahwa Izin Tinggal dapat diberikan kepada keluarga karena perkawinan campuran; (c) suami, istri dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.

Dalam Pasal 1 angka (19), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Di Pasal 56 ayat (1), telah dinyatakan bahwa Izin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing dapat dialihstatuskan. Izin Tinggal tersebut ialah Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sesuai dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian.

Setiap Orang Asing yang telah memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal tetap, diberikan Izin Masuk Kembali untuk melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka (24) Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian, Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia. Dalam pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tentang Keimigrasian, pemegang Izin Tinggal Terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. Sementara dalam Pasal 64 ayat (3) dinyatakan bahwa pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap. Izin Masuk Kembali ini berlaku untuk beberapa kali perjalanan atau bersifat *Multiple Entry*, sesuai dengan Pasal 64 ayat (4) bahwa Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

Dalam hal alih status keimigrasian bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap wajib memberikan keterangan mengenai identitas diri atau identitas keluarganya serta melaporkan perubahan status

kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya. Hal ini berdasarkan Pasal 71 huruf (a):

“Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat”.

Dalam Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

1. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
2. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
6. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
7. Izin Tinggal terbatas juga dapat diberikan kepada Orang Asing untuk melakukan pekerjaan singkat.

Ketentuan serta persyaratan umum dan khusus yang wajib dipenuhi oleh Orang Asing yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan Pasal 142

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni sebagai berikut:

Persyaratan Umum, melampirkan :

- a. Formulir permohonan;
- b. Surat penjaminan dari Penjamin, kecuali Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
- c. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku beserta fotokopinya.

Persyaratan khusus :

Bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, melampirkan persyaratan:

1. surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia;
2. surat keterangan domisili;
3. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
4. fotokopi surat bukti pelaporan perkawinan dari kantor catatan sipil untuk pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri;
5. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri warga negara Indonesia yang masih berlaku;
6. fotokopi kartu keluarga suami atau istri yang warga negara Indonesia;
7. Tanda Masuk yang masih berlaku.

Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, melampirkan persyaratan:

1. surat permohonan dari ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
2. surat keterangan domisili;

3. fotokopi akta kelahiran;
4. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
5. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku;
6. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia;
7. Tanda Masuk yang masih berlaku.

Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas, melampirkan persyaratan:

1. surat penjaminan dari Penjamin;
2. surat keterangan domisili;
3. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;
4. fotokopi Izin Tinggal terbatas suami atau istri;
5. Tanda Masuk yang masih berlaku.

Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama.

Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing.

Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatasharus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.

Perpanjangan yang pertama dan kedua dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.

Perpanjangan yang ketiga sampai dengan kelima dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian.

Sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, dijelaskan tentang Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas yakni sebagai berikut:

1. Izin Tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

2. Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 (enam) tahun.
3. Izin Tinggal terbatas untuk melakukan pekerjaan singkat diberikan untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang.
4. Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud poin 3, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
5. Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
6. Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan tidak dapat diperpanjang.

Sementara itu, ketentuan serta persyaratan umum dan khusus yang wajib dipenuhi oleh Orang Asing yang mengajukan Izin Tinggal Tetap sesuai dengan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni sebagai berikut:

1. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
 - b. keluarga karena perkawinan campuran;

- c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
- d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada poin 1 diberikan melalui alih status. Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada poin 1, juga dapat diberikan kepada :

- a. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
- b. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
- c. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
- d. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada poin 2 diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.

Sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dijelaskan tentang Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas yakni sebagai berikut:

1. Izin Tinggal Tetap diberikan untuk waktu 5 (lima) tahun.
2. Izin Tinggal dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan sepanjang Izin Tinggalnya tidak dibatalkan.

3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah melakukan perpanjangan wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing setiap 5 (lima) tahun.

Ketentuan serta persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Orang Asing yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni sebagai berikut :

Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan:

- a. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
- b. fotokopi Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi Orang Asing eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia;
- c. surat keterangan domisili;
- d. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
dan
- e. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Suami atau istri warga negara asing yang menggabungkan diri dengan istri atau suami warga negara Indonesia, juga harus melampirkan:

1. surat permohonan dari suami atau istri warga negara Indonesia;
2. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah;

3. fotokopi surat melaporkan perkawinan dari instansi yang berwenang untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;
4. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri warga negara Indonesia yang masih berlaku;
5. fotokopi kartu keluarga suami atau isteri yang warga negara Indonesia; dan
6. keputusan alih status.

Ketentuan mengenai persyaratan, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2, untuk perpanjangan Izin Tinggal Tetap juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal Tetap yang lama. Berikut ketentuan tentang Izin Tinggal Terbatas / Izin Tinggal Tetap Bagi Subyek Perkawinan Campur sesuai dengan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal, dijelaskan tentang Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas, adalah bahwa:

1. Dalam hal suami atau istri warga negara Indonesia meninggal dunia, Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan campuran tetap berlaku.
2. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada poin 1 yang suami atau istrinya warga negara Indonesia meninggal dunia harus memiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.

3. Dalam hal ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia meninggal dunia, Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan tetap berlaku.
4. Anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan sebagaimana dimaksud yang ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia meninggal dunia, harus memiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.
5. Untuk perkawinan campuran yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih, Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan yang sah tetap berlaku walaupun perkawinannya telah berakhir karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan.
6. Pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut harus memiliki Penjamin berkewarganegaraan Indonesia.
7. Untuk perkawinan campuran yang berusia kurang dari 10 (sepuluh) tahun, Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang diperoleh karena perkawinan yang sah tetap berlaku walaupun perkawinannya telah berakhir karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan jika Orang Asing yang bersangkutan memiliki Penjamin.
8. Penjamin tersebut merupakan perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.
9. Penjamin tersebut harus diajukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya akta perceraian.

10. Jika Orang Asing tidak mengajukan Penjamin dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Izin Tinggal Tetap dibatalkan.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor IMI-GR.03.02-0224 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kewajiban Pendaftaran Orang Asing, disimpulkan dalam angka 1 Umum yakni, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian secara efisien dan efektif sesuai dengan semangat peningkatan pelayanan keimigrasian serta tetap berpegang teguh pada fungsi keamanan dan penegakan hukum, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya melakukan penyederhanaan birokrasi pelayanan bagi Orang Asing yang menggunakan dokumen keimigrasian.

Pelayanan keimigrasian bagi Orang Asing yang tinggal lebih dari 90 (sembilan puluh) hari selama ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran, hal tersebut diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang diatur lebih lanjut secara teknis dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-315.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pendaftaran Orang Asing.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak diatur kembali kewajiban untuk melakukan pendaftaran bagi Orang Asing yang tinggal di Indonesia, dalam Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa kewajiban Orang Asing adalah memberikan keterangan mengenai identitas diri dan/atau

keluarganya apabila diperlukan oleh Pejabat Imigrasi dan kewajiban untuk melaporkan perubahan statusnya di Kantor Imigrasi.

Dalam Surat Edaran ini, dijelaskan bahwa tidak memberlakukan lagi Pendaftaran Orang Asing dan penggunaan Buku Pengawasan Orang Asing dalam pelayanan Keimigrasian, serta mengefektifkan penggunaan teknologi informasi keimigrasian melalui Sistem Informasi Keimigrasian atau SIMKIM dalam penggunaan data dan informasi Orang Asing dalam rangka pengawasan keimigrasian sebagai pengganti Buku Pengawasan Orang Asing.

